KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA
KELOMPOK TIM KERJA ADVOKASI BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-75.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP		PENGAJUAN MEMORI BANDING

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80.PR.01.01 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Bidang Keperdataan 5 Peraturan Terkait Substansi Perkara yang ditangani	1. Memahami ketentuan Undang-Undang tentang Keormasan, Yayasan, Perseroan Terbatas, Pemblokiran Akses SABH, dan Badan Usaha Lainnya; 2. Memahami syarat dan tata cara menyusun dan persiapan dokumen kelengkapan legal standing dalam perkara Perdata dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 3. Memahami akses SABH dan 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Persuratan 2 SOP Nota Dinas 3 SOP Pengajuan Jawaban Gugatan 4 SOP Pengajuan Duplik 5 SOP Pengajuan Daftar Bukti 6 SOP Pengajuan Memori Banding 7 SOP Pengajuan Kontra Memori Banding 8 SOP Pengajuan Memori Kasasi 9 SOP Pengajuan Kontra Memori Kasasi 10 SOP Pengajuan Memori Peninjauan Kembali (PK) 11 SOP Pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK)	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Putusan Tingkat Pertama 3. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Untuk selalu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN MEMORI BANDING

No	Aktivitas/ Kegiatan	Direktur	Verifikator	Konseptor	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Direktur Menerima laporan terhadap putusan dan mempelajari putusan tingkat pertama, kemudian Direktur dapat mendisposisikan kepada Katim Kerja untuk ditintaklanjuti atas putusan tingkat pertama;				1. Putusan Tingkat Pertama 2. Surat Kuasa	1 hari	Lembar Disposisi Direktur Badan Usaha	
2	Katim Kerja Advokasi Menerima disopsisi mempelajari dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan konsep Memori Banding untuk membuat Permohonan Banding atas Perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tingkat Tinggi Negeri dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;				1. Putusan Tingkat Pertama 2. Surat Kuasa	1 hari	Lembar Disposisi Direktur Badan Usaha	
3	Menyiapkan konsep Memori Banding atas Putusan Tingkat Pertama dalam perkara perdata/Perkara Tata Usaha Negara, dan menyampaikan konsep Kontra Memori Banding kepada Katim Kerja Advokasi;				1. Surat Kuasa 2. Putusan Tingkat Pertama 3. Konsep Memori Banding	2 hari	Konsep Memori Banding	
4	Memeriksa dan mempelajari konsep Memori Banding atas perkara perdata/Perkara Tata Usaha Negara, apabila setuju maka ditandatangani oleh penerima kuasa dan laporkan kepada Direktur Badan Usaha, apabila tidak setuju maka konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki/revisi;				1. Surat Kuasa 2. Putusan Tingkat Pertama 3. Konsep Memori Banding	1 hari	Konsep Memori Banding	
5	Setelah mendapatkan laporan Katim Kerja atas konsep Memori Banding, Direktur Badan Usaha dapat memeriksa konsep memori banding atas perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara, jika tidak menyetujui konsep tersebut, maka diperbaiki oleh Katim Kerja, bilamana disetujui dilanjutkan;				1. Surat Kuasa 2. Putusan Tingkat Pertama 3. Konsep Memori Banding 4. Nota Dinas	1 hari	Konsep Memori Banding	
6	Menyampaikan Memori Banding atas Permohonan Banding perkara perdata secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung				Memori Banding yang telah disetujui dan ditantadatangani oleh para kuasa hukum dan difotocopy	1 hari	Arsip Memori Banding diverifikasi oleh Majelis Hakim secara elektronik melalui aplikasi E-court Mahkamah Agung	

